



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas kedinasan RSUD dr. Abdul Rivai agar efektif, efisien dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, perlu didukung Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai yang selanjutnya disebut RSUD dr. Abdul Rivai adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.
6. pegawai Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut sebagai Pegawai BLUD, adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD RSUD dr Abdul Rivai .
7. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat yang memuat perjanjian kerja antara Pegawai BLUD dengan pihak RSUD dr Abdul Rivai yang mempunyai nilai hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD RSUD dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau.
8. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai BLUD.
9. Cuti adalah hak untuk tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

10. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai BLUD.
11. Pembinaan adalah suatu kegiatan pemberian petunjuk tentang cara pelaksanaan upaya sesuai dengan ketentuan dan bertujuan mendapatkan kesatuan tindak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
12. Penilaian Kinerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai kontrak.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD dr. Abdul Rivai, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II PENGELOLAAN PEGAWAI BLUD

Pasal 2

- (1) Pegawai pada RSUD dr. Abdul Rivai terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai BLUD
 - c. Pegawai Kontrak.
- (2) Pegawai BLUD dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengaturan hak dan kewajiban;
 - c. Pembinaan,
 - d. pengembangan dan Penilaian Kinerja;
 - e. kesejahteraan; dan
 - f. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD dr Abdul Rivai.

Bagian Kesatu Pengadaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2
Pengadaan Pegawai BLUD

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 6

- (1) Direktur menetapkan rencana kebutuhan Pegawai BLUD.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan pegawai BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.
- (2) Kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan pengelola kepegawaian BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan Pegawai BLUD RSUD dr. Abdul Rivai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi over pegawai, BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dan kemampuan anggaran dalam RBA.

Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan formasi Pegawai BLUD dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 9

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai BLUD harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk pendidikan SLTA, 32 (tiga puluh dua) tahun untuk pendidikan SI (Sarjana) dan 35 (tiga puluh lima) tahun untuk pendidikan S2 (Magister);
 - c. pendidikan paling rendah SLTA bagi jabatan non skill dan D3 (diploma tiga) bagi jabatan skill / fungsional;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani, Khusus penyandang Disabilitas minimal 1 % (satu perseratus) dari tenaga yang direkrut; dan
 - j. bebas dari Narkotika
 - k. bersedia ditempatkan di unit kerja lingkungan BLUD RSUD dr Abdul Rivai sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Direktur.
- (2) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 10

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, seleksi uji keterampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon Pegawai BLUD yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi teknis.

Pasal 11

- (1) Direktur menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, papan pengumuman dan, atau diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi:
 - a. tempat melapor;
 - b. jadwal melapor; dan
 - c. batas waktu untuk melapor.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon Pegawai BLUD wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon Pegawai BLUD akan menerima surat perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh calon Pegawai BLUD dan Direktur.

Pasal 13

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Sub Bagian kepegawaian RSUD dr Abdul Rivai kepada Direktur.
- (2) Pengangkatan calon Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 14

- (1) Calon Pegawai BLUD ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan unit atau bagian dilingkungan BLUD RSUD dr Abdul Rivai.
- (2) Direktur dapat melakukan penempatan selain penempatan formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai BLUD dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD setelah menjalani masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (2) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja dan perilaku paling rendah bernilai baik; dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a yang bernilai rendah diberhentikan sebagai calon Pegawai BLUD.
- (3) Sehat jasmani, rohani dan bebas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter penguji/tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh BLUD.

Bagian Kedua

Kewajiban, Hak dan Larangan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Kewajiban Pegawai BLUD

Pasal 16

Setiap Pegawai BLUD wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan kedinasan;
- e. mengutamakan kepentingan kedinasan di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- f. menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya;

- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan dinas;
- h. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan, merugikan kedinasan, dibidang keamanan, keuangan, dan materil;
- i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- j. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- l. mentaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang berwenang;
- m. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- n. bertindak dan bersikap tegas dan adil;
- o. memberi teladan yang baik kepada sesama rekan kerja dan masyarakat;
- p. berpakaian rapi, sopan, serta bersikap, bertingkah laku yang baik terhadap masyarakat, rekan kerja, dan atasan; dan
- q. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan diantara sesama rekan kerja.

Paragraf 2
Hak Pegawai BLUD

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji dan penghasilan lain yang ditetapkan
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

Pasal 18

- (1) Hak atas gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan pada awal bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.
- (2) Besaran gaji disesuaikan dengan standar yang berlaku atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.

Pasal 19

- (1) Hak atas penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan/remunerasi;
 - b. biaya perjalanan dinas;
 - c. honorarium kegiatan; dan
 - d. tambahan penghasilan yang sah.
- (2) Besaran hak atas penghasilan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran BLUD RSUD dr Abdul Rivai, anggaran pendapatan belanja Daerah dan besaran nilainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Hak atas Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin; dan
 - c. cuti alasan penting.
- (2) Pemberian hak Cuti Pegawai BLUD diajukan kepada Direktur.
- (3) Direktur menetapkan jangka waktu Cuti dengan mempertimbangkan beban kerja dan kedinasan lainnya.

Pasal 21

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari kerja harus mengajukan permintaan Cuti sakit secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat keterangan dokter; dan
- b. menderita sakit parah harus mengajukan permintaan Cuti sakit secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat keterangan dokter dan diberikan Cuti sakit dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 22

Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai BLUD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melahirkan anak pertama atau kedua dari pernikahan pertama dapat diberikan Cuti bersalin paling lama 2 (dua) bulan dengan ketentuan 15 (lima belas) hari sebelum dan 45 (empat puluh lima) hari setelah melahirkan; dan
- b. mengalami keguguran kandungan diberikan Cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diberikan untuk:
 - a. pernikahan pertama;
 - b. ibadah haji atau umroh; dan
 - c. merawat suami, istri, anak, atau orang tua yang sakit parah.
- (2) Cuti pernikahan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Cuti melaksanakan ibadah haji atau umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari untuk ibadah haji dan 15 (lima belas) hari untuk ibadah umroh.
- (4) Cuti merawat suami, istri, anak, atau orang tua yang sakit parah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 24

Cuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
1) tetap diberikan Gaji.

Pegawai BLUD yang
dalam Pasal 20 ayat (

Paragraf 3
Larangan

Pasal 25

Pegawai BLUD dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik berupa dokumen atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan kerja, atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan Daerah;
- d. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- e. menghambat tugas kedinasan;
- f. melakukan segala sesuatu yang merugikan kepentingan dinas karena kepentingan golongan, pribadi, atau pihak lain;
- g. melakukan hal-hal yang menurunkan martabat, kehormatan, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- h. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai BLUD;
- i. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia kedinasan yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- k. menjadi anggota dalam kegiatan partai politik.
- l. melakukan tindakan kriminal baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- m. menyalahgunakan narkoba, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan.

Bagian Ketiga
Pembinaan, Pengembangan, dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 26

Direktur melakukan Pembinaan terhadap Pegawai BLUD diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan Penilaian Kinerja.

Paragraf 2
Pengembangan

Pasal 27

- (1) Pengembangan Pegawai BLUD bertujuan untuk membangun Pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. seminar/simposium; dan
 - c. workshop.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan.
- (2) Pengembangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada institusi pelatihan yang tersertifikasi.
- (3) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur.

Pasal 29

Pegawai BLUD yang telah menyelesaikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dan tidak melaksanakan tugas dari/atau memutuskan hubungan kerja dengan BLUD RSUD dr Abdul Rivai, wajib mengembalikan sebesar biaya pelatihan yang telah diterimanya, kepada BLUD RSUD dr Abdul Rivai Kabupaten Berau.

Paragraf 3 Penilaian Kinerja

Pasal 30

- (1) Setiap Pegawai BLUD harus mencapai sasaran kerja.
- (2) Capaian sasaran kerja Pegawai BLUD menjadi salah satu dasar pertimbangan perpanjangan kontrak.
- (3) Penilaian capaian sasaran kerja paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis pekerjaan masing-masing pegawai BLUD.
- (4) Penilaian capaian sasaran kerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan Perilaku Kerja dengan target.
- (5) Sasaran kerja ditetapkan oleh pejabat penilai untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai BLUD dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
- (3) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan

- c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

Bagian Keempat Penambahan

Pasal 32

- (1) Penambahan Pegawai BLUD dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. ketersediaan anggaran; dan
 - b. keahlian atau keterampilan teknis yang dibutuhkan.
- (3) Penambahan Pegawai BLUD ditetapkan melalui SPK yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima Perpanjangan

Pasal 33

- (1) Perpanjangan masa kerja hanya diperuntukkan bagi Pegawai BLUD melalui pertimbangan kinerja dan kebutuhan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mempekerjakan kembali Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas, dan diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui SPK yang berlaku selama 1 (satu) tahun
- (4) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan unit kerja;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. capaian sasaran kerja;
 - d. pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; dan
 - e. kesehatan jasmani dan rohani.

Bagian Keenam Perpindahan

Pasal 34

- (1) Perpindahan Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Perpindahan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada rumpun pekerjaan yang sama.
- (3) Jenis perpindahan Pegawai BLUD terdiri atas:
 - a. perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda pada Instalasi;
 - b. perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda antar Instalasi; atau
 - c. perpindahan jenis pekerjaan yang sama antar Instalasi.
- (4) Dalam hal Pegawai BLUD yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, maka jenis pekerjaan yang baru harus dicantumkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai BLUD dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit parah dan/atau menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari lebih dari 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.
 - f. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf i yang sudah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 36

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pegawai BLUD dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun tersebut.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada BLUD RSUD dr Abdul Rivai.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Pemberhentian pembayaran gaji Pegawai BLUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

Bagian Kedelapan
Pergantian

Pasal 40

- (1) Dalam hal pegawai BLUD yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengusulkan pergantiannya kepada Direktur.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan yang sama dan setelah melalui kajian analisis kebutuhan oleh Direktur dengan perjanjian kerja.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 41

Direktur melaporkan kondisi Pegawai BLUD kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau secara berkala setiap tahun.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pegawai BLUD yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 25 maka akan diberi sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa :
 - a. teguran lisan oleh atasan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II;
 - d. pemberhentian.

Pasal 43

- (1) pelanggaran Pasal 16 huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q diberikan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 44

- (1) pelanggaran Pasal 16 huruf f dan Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l diberikan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 45

Pelanggaran Pasal 25 huruf j dan m diberikan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 3